

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU HKPD) TERHADAP PENERIMAAN DAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH

UU ini didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan pemerataan layanan dan kesejahteraan dan menjawab tantangan tersebut melalui ketimpangan vertikal dan horizontal yang menurun, penguatan local taxing power, peningkatan kualitas belanja daerah agar lebih efektif, efisien dan akuntabel, serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Permasalahan dalam Penerapan UU HKPD



1

Turunnya pendapatan daerah akibat perubahan alokasi dana transfer



2

Hasil yang diperoleh dari pajak dan retribusi ini seringkali lebih kecil daripada biaya pemungutannya

Tingginya pajak dan retribusi daerah menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi



3

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor berpotensi menurunkan penerimaan pajak pada level provinsi



4

Perubahan besaran DAU berdampak pada berkurangnya alokasi dana untuk birokrasi, dikhawatirkan pemerintah daerah tidak akan mampu membayar gaji pegawainya




5

Hasil pengumpulan data melalui FGD, wawancara dengan para pakar, serta kunjungan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kalimantan Timur menunjukkan:



Ketentuan tarif pajak dan retribusi berdasarkan pagu tertinggi telah menimbulkan 'perang tarif' antar daerah



Perubahan ketentuan DAU dan DBH serta opsen pajak berdampak pada penurunan penerimaan provinsi



Bagi daerah penghasil sawit, dengan adanya DBH Perkebunan Kelapa Sawit telah meningkatkan pendapatan daerah



Pelaksanaan UU HKPD berdampak pada restrukturisasi jenis pajak dan retribusi, perubahan metode penyaluran dana transfer, serta perubahan pengelolaan keuangan



Kebijakan insentif fiskal pajak daerah dan retribusi untuk mendukung kemudahan berusaha dan investasi akan tetapi kenaikan beberapa tarif pajak dan retribusi PBB juga berdampak pada bertambahnya beban pajak masyarakat

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut perlu dilakukan: edukasi yang memadai kepada pemerintah dan masyarakat di daerah; penguatan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan UU HKPD; penguatan tata kelola dan reformasi birokrasi diantaranya melalui sinergi perencanaan, penganggaran dan kebijakan serta penguatan sistem merit dan money follow program